



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://www.disdiklangkat.com>
Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.2/4c01 .I/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mulia Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Nomor : 01/SDIT-M/SL/I/2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : 1. Bawa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Wilayah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Islam Terpadu harus mempunyai Ijin Operasional.
2. Bawa Ijin Operasional sekolah Dasar Islam Terpadu dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewarganegaraan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MULIA
2. Alamat Sekolah : Jl. Medan P. Berandan Km 77 Securai Utara
3. Kecamatan : Babalan
4. Kabupaten : Langkat
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Mulia
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Tgl. : 13 Oktober 2014
**KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT**
H. SUJARNO, S.Sos, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640606 198503 1 012

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi